



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2020/PA. Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx (umur 23 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani karet, tempat kediaman di RT. xxx, Desa xxx, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. xxx, Desa xxx, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 18 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam register perkara Nomor 385/Pdt.G/2020/PA. Mbl tanggal 19 November 2020 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal **xxx** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxx**, tertanggal **xxx**;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di RT. **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi selama kurang lebih 7 bulan sampai Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 2 bulan, namun pada bulan November 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang telah Pemohon berikan, padahal Pemohon telah berupaya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengaran secara berulang-ulang;
5. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Termohon yang selalu menolak untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri, sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di RT. **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA. Mbl, tanggal 20 November 2020 dan 26 November 2020, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: **xxx**, tertanggal **xxx** yang dikeluarkan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, saksi adalah tetanga Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di RT. **xxx**, Desa **xxx**;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun setelah 2 bulan pernikahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, Termohon merasa tidak puas terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon sebagai buruh bangunan, dan juga Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi mendapat cerita dari Pemohon dan dari

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA. Mbl



tetangga yang tinggal di sekitar rumah orang tua Termohon yang Saksi kenal;

- Bahwa pada bulan Maret 2020 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Termohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 8 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. xxx, Desa xxx, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, saksi adalah tetangga Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa xxx;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak dua bulan menikah sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat sendiri pertengkarannya, hanya saja Saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa setahu Saksi pertengkaran Pemohon dan Termohon ini mulai sering terjadi sejak Termohon mulai bekerja;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah delapan bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai talak dengan alasan perselisihan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor **xxx**, tanggal **xxx** yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal **xxx** telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama **PEMOHON** (Pemohon) dengan seorang wanita bernama **TERMOHON** (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang telah Pemohon berikan, padahal Pemohon telah berupaya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan Termohon;
2. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Termohon selalu menolak untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri, sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran kembali dan kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Saksi I Pemohon telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya setelah 2 bulan pernikahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, Termohon merasa tidak puas terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon sebagai buruh bangunan, dan juga Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi mendapat cerita dari Pemohon dan dari tetangga yang tinggal di sekitar rumah orang tua Termohon yang Saksi kenal;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Termohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 8 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, dan upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi II Pemohon telah pula memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak dua bulan menikah sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi mendengar dan melihat sendiri pertengkarannya, hanya saja Saksi tidak mengetahui permasalahannya;

Menimbang, bahwa setahu Saksi pertengkaran Pemohon dan Termohon ini mulai sering terjadi sejak Termohon mulai bekerja dan akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah delapan bulan lamanya;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II tersebut yang dinilai saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi, padahal Pemohon sudah berusaha bekerja keras sebagai buruh bangunan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari ;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi, padahal Pemohon sudah berusaha bekerja keras sebagai buruh bangunan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sikap Termohon selalu merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi, padahal Pemohon sudah berusaha bekerja keras sebagai buruh bangunan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang isteri di dalam kehidupan berumah tangga karena sangat melukai hati Pemohon sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat Pemohon kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah Pemohon dan Termohon sejak delapan bulan yang lalu sampai dengan saat ini, dan selama berpisah tidak ada

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA. Mbl



lagi komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْكِلُوا بُيُوتَكُمْ بِأَنْفُسِكُمْ هَٰذَا لَكُمْ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا بَيْنَهُمْ كَالْفُتَاكِ الْمَقْتُولِينَ وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْكِلُوا بُيُوتَكُمْ بِأَنْفُسِكُمْ هَٰذَا لَكُمْ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا بَيْنَهُمْ كَالْفُتَاكِ الْمَقْتُولِينَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْوَدَاعَةَ لَفُتِنَاكُم بِذَٰلِكَ وَلَٰكِنْ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA. Mbl, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**);

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriyah oleh kami **Asep Nurdiansyah, S.H.**, sebagai ketua majelis, **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Kamal Shaputra, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Asep Nurdiansyah, S.H

Ahmad Patrawan, S.H.I

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti

Kamal Shaputra, S.H

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|---|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 525.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 641.000,00 |

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA. Mbl